



## Urgensi Pelatihan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Saksi Partai Politik pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa (Studi kasus tentang Pendidikan Politik)

Fatmawati<sup>1,2</sup>, Rahmat Muhammad<sup>3</sup>, Muhammad Iqbal Latief<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

E-mail: [fatmawati71@unismuh.ac.id](mailto:fatmawati71@unismuh.ac.id)

<sup>3</sup>Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin, Indonesia

E-mail: [rahmatmuhammad131@gmail.com](mailto:rahmatmuhammad131@gmail.com)

<sup>4</sup>Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin, Indonesia

E-mail: [muhilberkelana@gmail.com](mailto:muhilberkelana@gmail.com)

---

**Abstract.** *This study analyzes the urgency training of voting and vote-counting procedures for political party witnesses in the 2024 Simultaneous Elections in Gowa Regency using Pierre Bourdieu's Theory of Capital as the analytical framework. Simultaneous elections are regarded as a momentum for democratic consolidation; however, at the local level, they often face the problem of weak witness capacity in understanding the technical procedures of voting and counting. This research employs a qualitative method with a case study approach, conducted through in-depth interviews, observation, and document analysis involving party witnesses, local party officials, and election organizers. The findings reveal five key categories that determine the effectiveness of witnesses: understanding of voting procedures, accuracy of vote counting, witness training and capacity, the role of political education, and the polling station (TPS) as a democratic space. Analysis through Bourdieu's perspective shows that weak cultural, social, and symbolic capital, which is not supported by continuous political education, reduces the bargaining position of witnesses in the electoral arena and undermines the quality of oversight.*

**Keywords:** 2024 Simultaneous Elections; Political Party Witnesses; Political Education; Pierre Bourdieu's Theory of Capital.

---

**Abstrak.** *Penelitian ini menganalisis urgensi pelatihan tata cara pemungutan dan penghitungan suara bagi saksi partai politik pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa dengan menggunakan kerangka Teori Modal Pierre Bourdieu. Pemilu serentak dipandang sebagai momentum konsolidasi demokrasi, tetapi di tingkat lokal sering menghadapi persoalan lemahnya kapasitas saksi partai dalam memahami prosedur teknis pemungutan dan penghitungan suara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap saksi partai, pengurus partai lokal, serta penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan lima kategori utama yang menentukan efektivitas saksi, yaitu pemahaman tata cara pemungutan suara, ketepatan penghitungan suara, kapasitas dan pelatihan saksi, peran pendidikan politik, serta fungsi TPS sebagai ruang demokrasi. Analisis dengan perspektif Bourdieu memperlihatkan bahwa lemahnya modal kultural, sosial, dan simbolik saksi, yang tidak ditopang oleh pendidikan politik berkelanjutan, menurunkan posisi tawar mereka dalam arena pemilu dan berdampak pada berkurangnya kualitas pengawasan.*

**Kata Kunci:** Pemilu Serentak 2024; Saksi Partai Politik; Pendidikan Politik; Teori Modal Pierre Bourdieu.

---

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern karena menjadi mekanisme utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya menyalurkan hak pilih, melainkan juga ikut menentukan arah kebijakan publik dan legitimasi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi momentum penting dalam konsolidasi demokrasi setelah dua dekade reformasi politik. Pemilu serentak ini melibatkan pemilihan Presiden, Anggota Legislatif, dan Kepala Daerah pada waktu yang relatif berdekatan, sehingga kompleksitas teknis dan administratif menjadi semakin tinggi. Kompleksitas tersebut menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara, baik oleh penyelenggara, peserta, maupun pihak-pihak yang berperan langsung di TPS, termasuk saksi partai politik.

Pemilu serentak di Indonesia pasca-reformasi dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam konsolidasi demokrasi. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan pemilihan umum secara bersamaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya politik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Solihah (2018) yang mengemukakan bahwa konsep pemilu serentak dirancang dengan tujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meminimalkan praktik politik uang. Sistem ini berfungsi untuk memperkuat pemerintahan demokratis karena dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta memperkuat legitimasi proses demokrasi. Sehingga, pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia sangat strategis dalam memperkuat fondasi demokrasi, bukan sekadar urusan administratif.

Salah satu penentu kualitas pemilu dalam kajian akademik adalah akurasi dan transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Legitimasi pemilu sangat bergantung pada persepsi masyarakat dalam memandang kejujuran prosedural dalam tahap penghitungan suara tersebut. Ketidakakuratan, sekecil apapun berpotensi memicu ketidakpercayaan publik yang luas terhadap institusi demokrasi. Hal ini didukung oleh penelitian Husin *et al.* (2021) yang mengkaji hubungan antara malpraktik dalam penghitungan suara dengan legitimasi demokrasi. Studi tersebut menyimpulkan bahwa malpraktik dalam proses penghitungan suara dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, sehingga berdampak negatif pada keabsahan sistem demokratis secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa transparansi dan akurasi dalam setiap tahapan pemilu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh proses elektoral.

Masalah utama yang muncul dalam pemilu di tingkat lokal adalah lemahnya kapasitas saksi partai politik dalam memahami prosedur teknis pemungutan dan penghitungan suara. Banyak saksi partai hanya menerima pelatihan singkat, bahkan dalam beberapa kasus tidak mendapatkan pembekalan memadai. Kondisi ini menimbulkan berbagai kerentanan, seperti kesalahan pencatatan suara, keterlambatan dalam menyampaikan laporan, hingga ketidakmampuan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran prosedural di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam hal ini, urgensi peningkatan kapasitas saksi partai politik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis karena terkait dengan legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Solusi yang lazim diajukan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah meningkatkan pendidikan politik, yang dapat diwujudkan melalui pelatihan formal, penyediaan modul pembelajaran yang terstruktur, atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh partai dan lembaga penyelenggara pemilu. Pendidikan politik dipandang sebagai sarana strategis untuk mentransfer pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan prosedur demokratis kepada warga negara. Dalam konteks saksi partai politik, pendidikan politik memiliki dua fungsi utama: pertama, untuk meningkatkan literasi teknis dalam memahami regulasi pemilu dengan baik; dan kedua, untuk memperkuat peran saksi sebagai pihak yang mampu menjembatani komunikasi politik antara partai dan para pemilih di tingkat akar rumput. Dalam kaitan ini, Triono (2017) menegaskan bahwa pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai Politik maupun Lembaga Penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta menyiapkan saksi partai untuk berperan lebih efektif dalam pengawasan pemilu. Melalui pelatihan yang tepat,

saksi akan dapat lebih memahami pentingnya akurasi penghitungan suara dan bagaimana hal tersebut sangat berkaitan dengan memelihara kepercayaan publik terhadap hasil akhir pemilihan umum. Penelitian dan praktik terdahulu menunjukkan berbagai upaya spesifik untuk memperkuat kapasitas saksi partai politik. Misalnya, penggunaan modul berbasis simulasi dalam pelatihan saksi terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional. Begitu pula, pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi simulasi penghitungan suara, mampu meningkatkan ketelitian saksi dalam mencatat dan melaporkan hasil suara. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik yang terintegrasi dengan pendekatan praktis dan digital dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan metode tradisional.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa kualitas pelatihan saksi dan pemantauan independen merupakan faktor penentu keberhasilan pemilihan umum, terutama di negara-negara dengan tingkat kompleksitas tinggi. Saksi yang terlatih secara komprehensif tidak hanya mencegah manipulasi suara, tetapi juga berkontribusi pada pendidikan politik pemilih karena mampu berfungsi sebagai sumber informasi yang kredibel di TPS. Dari berbagai pengalaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik yang efektif harus bersifat aplikatif, kontekstual, dan berorientasi pada praktik nyata, bukan hanya teoritis. Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2020) menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan faktor kunci dalam menciptakan iklim pemilu yang damai, inklusif, dan legitimatif. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa pendidikan politik bukan sekadar wacana normatif, tetapi merupakan kebutuhan praktis bagi terjaminnya kualitas demokrasi.

Ikhtisar literatur dan praktik yang ada menunjukkan bahwa meskipun banyak penelitian telah menyoroti pentingnya pelatihan saksi, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana pendidikan politik dapat diintegrasikan secara sistematis dalam pelatihan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, khususnya dalam konteks lokal seperti Kabupaten Gowa. Mayoritas studi saat ini cenderung berfokus pada aspek teknis saja, tanpa mengeksplorasi secara mendalam implikasi pendidikan politik bagi saksi sebagai agen demokrasi. Padahal, dengan menggunakan kerangka Teori Modal Pierre Bourdieu, persoalan ini dapat dianalisis lebih mendalam. Saksi partai politik dapat dipahami sebagai aktor yang mengaktualisasikan modal kultural (pengetahuan dan keterampilan teknis), modal sosial (jaringan dengan partai dan masyarakat), dan modal simbolik (legitimasi di hadapan pemilih) di dalam arena pemilu. Dengan modal tersebut, saksi tidak hanya berfungsi sebagai pengawas prosedural, tetapi juga sebagai subjek pendidikan politik yang berkontribusi pada pembentukan habitus demokratis di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis Urgensi Pelatihan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Saksi Partai Politik pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa dengan menggunakan Teori Modal Pierre Bourdieu. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis teknis dan sosiologis melalui konsep modal, habitus, dan arena, sehingga mampu menjelaskan bagaimana kapasitas saksi partai tidak hanya berkaitan dengan penguasaan prosedur teknis, tetapi juga dengan peran strategis dalam konsolidasi demokrasi lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi literatur pendidikan politik sekaligus rekomendasi praktis bagi partai politik dan penyelenggara pemilu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena spesifik, yaitu urgensi pelatihan tata cara pemungutan dan penghitungan suara bagi saksi partai politik pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pendidikan Politik). Studi kasus ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam konteks lokal yang unik, sehingga dapat menjelaskan bagaimana saksi partai politik memahami, menjalankan, dan menginternalisasi peran mereka dalam proses pemilu. Yin (2018), menegaskan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang tepat untuk memahami fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara jelas.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gowa karena daerah tersebut dianggap merepresentasikan dinamika politik lokal yang kompleks serta melibatkan partisipasi partai politik dalam skala yang signifikan. Subjek penelitian terdiri atas saksi partai politik yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Pengurus Partai Politik di tingkat lokal, serta Pihak Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten serta Pengawas TPS. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman dan keterlibatan mereka dalam pemungutan serta penghitungan suara. Menurut Sugiyono (2017), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga pemilihan informan dilakukan secara cermat agar hanya individu yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian yang dilibatkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan perolehan data yang kaya dan kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman dan pemahaman saksi mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta pelatihan yang mereka terima. Observasi dilakukan di lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana saksi berperan di TPS. Kemudian studi dokumentasi meliputi telaah terhadap regulasi pemilu, pedoman teknis dari KPU dan Bawaslu, serta dokumen partai politik terkait pelatihan saksi. Moleong (2019), menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi merupakan teknik utama yang saling melengkapi, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan kaya perspektif.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti pemahaman tata cara pemungutan suara, ketepatan penghitungan suara, peran pendidikan politik, dan hambatan saksi dalam menjalankan tugas. Setiap kategori kemudian dianalisis menggunakan kerangka Teori Modal Pierre Bourdieu, yaitu Modal Kultural (pengetahuan teknis dan pelatihan saksi), modal sosial (jaringan dan dukungan partai), Modal Simbolik (legitimasi dan kepercayaan publik), habitus (pola perilaku saksi di TPS), serta Arena (TPS sebagai ruang kontestasi politik). Menurut Creswell (2018), analisis kualitatif dilakukan dengan mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, dan menyusun pola atau tema yang dapat dipahami.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, observasi, dan studi dokumen resmi. Triangulasi ini dilakukan guna meminimalkan bias, meningkatkan keabsahan data, dan memastikan hasil penelitian merepresentasikan realitas secara komprehensif. Denzin (2017) menyatakan bahwa triangulasi sumber merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh kebenaran data melalui penggabungan berbagai perspektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Urgensi pelatihan tata cara pemungutan dan penghitungan suara bagi saksi partai politik pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa memperlihatkan lima kategori penting, yaitu pemahaman tata cara pemungutan suara, ketepatan penghitungan suara, kapasitas dan pelatihan saksi, peran pendidikan politik, serta fungsi TPS sebagai ruang demokrasi. Kelima kategori ini muncul dari hasil wawancara dengan saksi partai, pengurus partai lokal, serta pengamatan di lapangan mengenai dinamika pemilu.

No.	Kategori	Temuan Lapangan	Kutipan Informan	Keterkaitan Teori Bourdieu
1	Pemahaman Tata Cara Pemungutan Suara	Saksi masih terbatas memahami prosedur resmi, sehingga rawan melakukan kesalahan teknis di TPS.	"Kami hanya diberi buku panduan, tapi tidak semua saksi sempat membaca dengan baik, apalagi waktunya sudah dekat dengan pelaksanaan pemilu." (Informan 2, saksi partai).	(Modal Kultural) pengetahuan teknis saksi masih minim, pendidikan politik menjadi sarana peningkatan.
2	Ketepatan Penghitungan Suara	Kesalahan pencatatan dan pelaporan suara terjadi karena kurang latihan teknis dan keterbatasan simulasi.	"Saat menghitung, kami sering bingung mencocokkan formulir C1 dengan catatan manual." (Informan 4, saksi partai).	(Modal Simbolik) akurasi penghitungan suara menentukan legitimasi saksi di mata publik.
3	Kapasitas dan Pelatihan Saksi	Pelatihan singkat tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas Pemilu Serentak.	"Pelatihannya hanya setengah hari, padahal aturan banyak sekali." (Informan 1, saksi partai).	(Modal Sosial) dukungan partai dan jaringan kelembagaan menentukan kualitas pembinaan saksi.
4	Peran Pendidikan Politik	Pendidikan politik dianggap penting, tapi pelaksanaannya masih terbatas oleh partai maupun KPU dan Bawaslu.	"Kalau ada pendidikan politik rutin, mungkin kami lebih siap mengawasi." (Informan 3, pengurus partai lokal).	(Habitus) pendidikan politik membentuk kebiasaan dan disposisi saksi dalam mengawal suara.
5	Arena TPS sebagai Ruang Demokrasi	TPS bukan hanya tempat prosedural, tetapi juga arena interaksi politik tempat saksi berperan ganda.	"Di TPS, kami bukan hanya jaga pemungutan dan penghitungan suara partai, tapi juga mengoreksi penyelenggara dan pemilih yang tidak sesuai aturan pemungutan." (Informan 5, saksi partai).	(Arena) TPS sebagai ruang kontestasi di mana saksi mengaktualisasikan modal kultural, sosial, dan simbolik.

Kelima kategori yang ditampilkan dalam tabel tersebut merepresentasikan aspek-aspek paling krusial yang dihadapi saksi partai politik dalam Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa. Kategori ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan teknis dalam hal pemahaman prosedur dan akurasi pelaporan, tetapi juga mencerminkan lemahnya struktur pendukung seperti pelatihan berkelanjutan dan pendidikan politik.

Kategori pertama berkaitan dengan pemahaman saksi terhadap tata cara pemungutan suara. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar saksi masih terbatas dalam memahami aturan resmi yang ditetapkan penyelenggara pemilu. Banyak di antara mereka hanya menerima buku panduan atau modul ringkas tanpa penjelasan yang komprehensif. Hal ini menimbulkan kerentanan ketika mereka harus berhadapan dengan situasi nyata di TPS. Kesalahan teknis, seperti salah dalam mencatat jumlah pemilih atau tidak tepat dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah kerap

terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang aturan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Salah seorang saksi menyatakan, *"Kami hanya diberi buku panduan, tapi tidak semua saksi sempat membaca dengan baik, apalagi waktunya sudah dekat dengan pelaksanaan pemilu."* (Informan 2, Saksi Partai). Pernyataan ini menegaskan bahwa pembekalan yang diberikan tidak cukup memadai untuk menghadapi kompleksitas teknis di lapangan. Dari pengamatan di beberapa TPS, saksi juga terlihat masih ragu dalam melaksanakan prosedur, misalnya ketika harus mengawasi pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) yakni pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tapi memiliki E-KTP, proses pencoblosan hingga pengaturan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara dan penyegelan kotak suara. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengetahuan teknis saksi melalui pelatihan yang lebih terarah dan aplikatif.

Kategori kedua adalah ketepatan penghitungan suara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa saksi sering menghadapi kesulitan dalam memastikan keakuratan data hasil penghitungan. Beberapa saksi mengakui adanya kebingungan saat mencocokkan hasil penghitungan manual dengan formulir resmi yang digunakan oleh KPU, khususnya formulir C1. Salah satu saksi mengungkapkan, *"Saat menghitung, kami sering bingung mencocokkan formulir C1 dengan catatan manual."* (Informan 4, Saksi Partai). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun penghitungan suara sudah diatur secara detail, saksi tidak selalu memiliki keterampilan praktis untuk memastikan kecocokan data. Kesalahan pencatatan, meskipun skalanya kecil, berpotensi memengaruhi hasil akhir dan dapat memicu perselisihan serius antara partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Dari hasil observasi, beberapa saksi tampak kurang percaya diri ketika diminta menandatangani berita acara hasil penghitungan karena mereka tidak sepenuhnya memahami dan yakin dengan tata cara penghitungan perolehan suara di TPS. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas saksi dalam keterampilan teknis penghitungan suara agar mereka tidak sekadar hadir secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Kategori ketiga menyangkut kapasitas dan pelatihan saksi partai politik. Temuan menunjukkan bahwa program pelatihan saksi dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten untuk semua saksi partai politik, saksi calon perseorangan dan saksi tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu sampai pada level koordinator saksi dari masing-masing kecamatan se kabupaten Gowa, selanjutnya diharapkan koordinator saksi ini yang akan meneruskan pelatihan saksi ke saksi di TPS. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan setiap partai politik untuk melakukan pelatihan saksi TPS bervariasi. Pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik, umumnya berlangsung singkat dan tidak semua aspek-aspek teknis bisa dipahami secara mendalam. Pelatihan seringkali hanya berupa ceramah singkat yang lebih menekankan aspek formalitas ketimbang praktik simulasi. Seorang informan menuturkan, *"Pelatihannya hanya setengah hari, padahal aturan banyak sekali, apalagi di pemilu serentak banyak sekali surat suara yang dihitung dan formulir yang harus diisi."* (Informan 1, Saksi Partai). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kompleksitas pemilu serentak dengan pembekalan yang diberikan. Dari hasil dokumentasi, modul pelatihan yang dimiliki partai politik juga belum banyak memuat simulasi kasus atau contoh teknis di TPS, melainkan lebih berupa ringkasan regulasi. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa banyak saksi cenderung pasif dalam rapat penghitungan suara, hanya menunggu arahan dari penyelenggara tanpa berani melakukan koreksi atau sanggahan ketika melihat adanya potensi kekeliruan. Dalam hal ini, jika terjadi kesalahan dalam penulisan formulir atau adanya dugaan pelanggaran prosedural.

Kategori keempat adalah peran pendidikan politik. Penelitian menemukan bahwa pendidikan politik dianggap penting oleh saksi maupun pengurus partai, tetapi implementasinya masih terbatas. Pendidikan politik seringkali dipandang sebagai kegiatan sekali jalan, misalnya melalui sosialisasi singkat menjelang pemilu. Padahal, menurut para informan, pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu saksi membangun kesadaran demokratis dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan. Seorang pengurus partai lokal mengungkapkan, *"Kalau ada pendidikan politik rutin, mungkin kami lebih siap mengawasi."* (Informan 3, Pengurus Partai Lokal). Hal ini menandakan bahwa pendidikan politik tidak hanya diperlukan untuk memahami aturan teknis, tetapi juga untuk membentuk sikap kritis dan tanggung

jawab demokratis. Dari hasil observasi, Partai Politik di Kabupaten Gowa cenderung masih berfokus pada aspek mobilisasi pemilih, sementara aspek pendidikan politik bagi saksi dan kader partai belum mendapat perhatian serius. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran saksi sebagai agen pendidikan politik di TPS belum sepenuhnya dioptimalkan, padahal mereka memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi antara partai, masyarakat dan penyelenggara pemilu.

Kategori kelima adalah TPS sebagai ruang demokrasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa TPS bukan hanya ruang prosedural untuk menyalurkan suara, tetapi juga arena interaksi politik. Di TPS, saksi partai memainkan peran ganda, yaitu mengawal jalannya proses pemungutan suara sekaligus dapat melakukan tindakan korektif terhadap penyelenggara dan pemilih yang diduga berpotensi melakukan pelanggaran pemilu. Seorang saksi mengatakan, “ *Di TPS, kami bukan hanya jaga pemungutan dan penghitungan suara partai, tapi juga mengoreksi penyelenggara dan pemilih yang tidak sesuai aturan pemungutan.*” (Informan 5, Saksi Partai). Hal ini menunjukkan bahwa saksi memiliki peran tambahan di luar mandat formal, yaitu sebagai narasumber dan penghubung informasi. Dari observasi, terlihat bahwa beberapa saksi turut membantu menjelaskan prosedur kepada pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tapi memiliki E-KTP, atau mempertanyakan ke KPPS agar diperjelas ke pemilih tentang pendampingan pemilih lanjut usia atau pemilih disabilitas yang tidak diketahui dengan tata caranya oleh pemilih. Dengan demikian, peran saksi tidak hanya sebatas mengawasi suara partai, tetapi juga ikut berkontribusi dalam memastikan kelancaran dan transparansi proses pemilu.

## 2. Pembahasan

Urgensi Pelatihan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Saksi Partai Politik pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa menjadi titik tolak penting dalam memahami efektivitas peran saksi sebagai pengawas sekaligus agen demokrasi di tingkat lokal. Temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan saksi dan pengurus partai, serta observasi langsung di TPS, memperlihatkan bahwa para saksi menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural, mulai dari keterbatasan pemahaman teknis, pelatihan yang minim, hingga lemahnya dukungan kelembagaan yang bersifat berkelanjutan. Dalam konteks ini, kerangka Teoritik Pierre Bourdieu memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menafsirkan dinamika tersebut, khususnya melalui konsep Modal Kultural, Modal Sosial, Modal Simbolik, Habitus, dan Arena, yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dan praktik sosial dijalankan dalam konteks tertentu.

Menurut Bourdieu, Modal Kultural mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh individu, yang kemudian diekspresikan dalam tindakan konkret dalam suatu arena. Dalam konteks saksi pemilu, modal kultural ini mencakup pemahaman terhadap regulasi elektoral, kemampuan membaca dan mencocokkan formulir hasil suara, serta ketepatan prosedural dalam tugas pengawasan. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan lapangan, pelatihan saksi yang singkat dan tidak aplikatif menyebabkan modal kultural mereka lemah. Mereka cenderung kebingungan saat berhadapan dengan situasi teknis seperti mencocokkan formulir C1, atau ketika harus mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad *et al.* (2025) dan Hasan *et.al.* (2025) yang menekankan bahwa nilai-nilai teknis dan politik tidak cukup terinternalisasi jika proses pelatihan hanya bersifat formalitas. Ketika modal kultural ini lemah, posisi saksi di arena pemilu menurun, membuat mereka kurang mampu melindungi suara partai maupun menjamin integritas proses demokrasi.

Di sisi lain, Modal Sosial juga memainkan peran penting dalam menunjang fungsi saksi. Modal sosial merujuk pada jaringan dukungan dan relasi institusional yang memungkinkan peran saksi memperoleh akses terhadap informasi, pelatihan lanjutan, dan kepercayaan dari lingkungan sosialnya. Dalam penelitian ini, banyak saksi mengungkapkan bahwa dukungan partai kepada mereka sangat terbatas, baik dalam bentuk fasilitasi teknis maupun pendampingan moral saat menjalankan tugas di TPS. Tanpa jaringan sosial yang kuat, saksi bekerja dalam keterasingan dan kehilangan akses untuk memperkuat peran mereka sebagai pengawas. Waruwu *et.al.* (2025) dan Bunda *et.al.* (2025) juga menekankan bahwa saksi yang memiliki koneksi kuat ke dalam struktur partai dan

penyelenggara akan lebih siap dan berdaya. Sebaliknya, saksi dengan modal sosial minim menjadi rentan, dan hanya menjalankan peran secara pasif dan administratif semata.

Modal Simbolik dalam konteks ini berkaitan dengan kredibilitas, pengakuan, dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada saksi partai. Ketika saksi mampu menunjukkan akurasi, ketegasan, dan integritas dalam proses pengawasan, maka legitimasi simbolik mereka akan meningkat. Namun, ketika saksi melakukan kesalahan pencatatan atau tampak ragu dalam menginterpretasi aturan, modal simbolik mereka melemah. Waruwu *et.al.* (2025) dan Nurafni & Hertanto (2025) menyoroti pentingnya persepsi publik terhadap integritas saksi dalam membentuk kepercayaan kolektif terhadap hasil pemilu. Legitimasi saksi bukan hanya menyangkut fungsi partai, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, peran saksi sebagai pengawal suara rakyat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolik yaitu merepresentasikan kehadiran masyarakat sipil dalam proses kontrol kekuasaan elektoral.

Salah satu jalan untuk meningkatkan ketiga modal tersebut adalah melalui pendidikan politik yang bersifat ritus dan berlangsung terus-menerus. Pendidikan politik dalam kerangka Teori Pierre Bourdieu tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi teknis, melainkan sebagai proses pembentukan habitus, yaitu disposisi sosial-politik yang tertanam dan berulang melalui pengalaman. Akan tetapi, dalam konteks Gowa misalnya, pendidikan politik masih berjalan secara sporadis dan bersifat *ad hoc* menjelang pemilu. Padahal, seperti ditegaskan Hasan *et.al.* (2025) dan Dewi *et.al.* (2025), pendidikan politik yang dirancang sebagai proses internalisasi nilai dapat membentuk pola pikir kritis dan kesadaran demokratis yang lebih kuat di kalangan saksi. Jika tidak didukung oleh pendidikan yang konsisten, saksi cenderung menganggap peran mereka hanya sebagai tugas sesaat dan bukan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif yang berkelanjutan terhadap sistem demokrasi.

Seluruh dinamika ini berpuncak di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tidak dapat lagi dipahami sekadar sebagai ruang prosedural untuk mencoblos, tetapi sebagai arena sosial-politik di mana berbagai peran seperti saksi, penyelenggara pemilu, pemilih, dan partai berinteraksi dan berkompetisi. Reinhart (2017) menggambarkan arena sebagai medan kontestasi simbolik, di mana seluruh peran politik bertarung untuk memperebutkan legitimasi dan posisi strategis berdasarkan modal yang mereka bawa. Di TPS, saksi yang memiliki modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik yang kuat akan tampil sebagai aktor aktif yang mampu mengintervensi proses jika terjadi penyimpangan. Sebaliknya, saksi yang tidak memiliki modal yang memadai hanya akan menjadi pelengkap administratif yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan arena.

Keterbatasan saksi dalam aspek teknis, sosial, dan simbolik ini menjadi semakin krusial dalam konteks Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa yang bertujuan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dan menekan praktik-praktik manipulatif seperti politik uang dan kecurangan administratif. Namun, sebagaimana dicatat oleh Bunda *et.al.* (2025) dan Waruwu *et.al.* (2025), jika peran seperti saksi tidak dibekali dengan pelatihan yang memadai, jaringan dukungan yang kuat, serta posisi simbolik yang dihormati, maka celah untuk malpraktik tetap terbuka lebar. Hal ini tidak hanya membahayakan hasil pemilu secara teknis, tetapi juga mengancam fondasi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi elektoral itu sendiri. Oleh karena itu, membangun kapasitas saksi secara holistik bukanlah opsi, melainkan kebutuhan mutlak dalam menjaga marwah pemilu yang jujur dan adil di tingkat lokal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi pelatihan tata cara pemungutan dan penghitungan suara bagi saksi partai politik pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gowa memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kehadiran saksi secara administratif, tetapi sangat bergantung pada kualitas pemahaman teknis, keterampilan penghitungan, kapasitas hasil pelatihan, dan dukungan pendidikan politik yang berkelanjutan. Lima kategori temuan utama yaitu pemahaman prosedur, ketepatan penghitungan suara, kapasitas pelatihan, peran pendidikan politik, dan fungsi TPS sebagai arena demokrasi menunjukkan bahwa lemahnya salah satu elemen tersebut dapat menurunkan

efektivitas peran saksi. Dengan menggunakan kerangka Teori Pierre Bourdieu, studi ini menyimpulkan bahwa modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik yang tidak terakumulasi secara optimal akan melemahkan posisi saksi dalam arena pemilu dan membuka ruang terjadinya ketidaktepatan prosedural serta berkurangnya kualitas pengawasan terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Zalvadhia, N. K., Alfira, S., Rizanul, R. C., Chika, P. N., & Rahmawati, R. (2025). Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024 untuk Menjaga Integritas Demokrasi. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1-15.
- Bunda, R. H., Hardianto, H., & Rahayu, P. (2025). Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia. *Iblam Law Review*, 5(2), 95-107.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran* (Edisi ke-5, terj. Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini Pancasari). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: Pendekatan metodologi kualitatif* (Edisi ke-4, terj. Dariyatno). Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, R., Fernandes, R., & Suryanef, S. (2025). Peran Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pasca-Reformasi. *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 1(4), 255-270.
- Hasan, K. K., Iqrisa, A. G., Djaba, M., & Mokodongan, R. (2025). Pendidikan Politik Pemilih Muda Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 689-698.
- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktik Pemilu Dan Korupsi: Analisis Terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi Pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57-78.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya. 58.
- Nur, A. (2020). Urgensi Pendidikan Politik dalam Menciptakan Pemilu Damai di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologi Politik). *Preprintis*. 1-14.
- Nurafni, I. & Hertanto, H. (2025). Dinamika Pesta Demokrasi: Konflik dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Global Futuristik*, 3(1), 1-7.
- Reinhart, H. (2017). Konflik Penambangan Batugamping Kecamatan Ponjong dalam Tinjauan Arena Bourdieu. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 5(1), 45-58.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif, dan Konstruktif*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta. 1-274.
- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 5(2). 214-232.
- Waruwu, S., Waruwu, S., Zega, Y., & Halawa, O. (2025). Analisis Efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2758-2766.
- Yin, R. K. (2018). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Cetakan ke-6. Jakarta: Rajawali Pers. 1-350.